



PUTUSAN

Nomor 701 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BABANG AMALUDIN, S.Ag.**, bertempat tinggal Jalan Perumahan Permata Raya Blok C-2 Nomor 2 RT. 004 RW. 012 Desa Tani Mulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
2. **M. RIHANUDIN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kedungora Nomor 209 RT. 004 RW. 012 Desa Kadungora Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
3. **NUR ARIFAH AENI, S.E., M.M.**;
4. **NICO BERAWAN, S.T.**;
5. **ILPAH RAINAMI**, Nomor 3 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Kampung Cihuni Girang RT. 003 RW. 005 Desa Gandamekar Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 memberi kuasa kepada: Yunico Syahrir, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rawa Selatan II Nomor 31 RT. 003 RW. 005 Johar Baru Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KADUNGORA BARAT KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Raya Kadungora Desa Karangmulya Nomor 84 Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



2. **PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GARUT**, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 155 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 memberi kuasa kepada: Fajar Shiddieq, S.H., C.P.L. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 155 Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022;
3. **PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Sancang Nomor 6 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
4. **PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**, berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat provisi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang ditunjuk oleh

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Tergugat I untuk menguasai Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora agar keluar dari lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora dan tidak lagi menguasai Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora;

3. Melarang Tergugat I atau siapapun melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menghalang-halangi para Penggugat untuk melakukan pengelolaan atas harta benda wakaf termasuk melakukan pengelolaan atas Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora yang selama ini dilakukan oleh para Penggugat;
4. Mengizinkan para Penggugat untuk tetap mengelola/memimpin Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora sampai putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah Letter C Nomor 30 Persil Nomor 47 b S.II. seluas 3.030 (tiga ribu tiga puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 153/wakaf, terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Maemunah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah selokan/tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aman, milik Adi dan milik Apum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Soma dan milik Iyas;beserta bangunan sekolah yang berada di atasnya adalah harta benda wakaf;
3. Menyatakan dan menetapkan sah Surat Pengesahan Nazir Perseorangan Nomor W.5/08/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
4. Menyatakan dan menetapkan para Penggugat adalah selaku nazir perseorangan yang sah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana posita gugatan angka 1 (satu);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



5. Menyatakan dan menetapkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali harta benda wakaf sebagaimana petitum gugatan angka 2 (dua) di atas kepada para Penggugat selaku nazir perseorangan;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Garut c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai nazir pengganti atas tanah wakaf yang terletak di Blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Wakaf tersebut;
3. Menyatakan Surat Pengesahan Nomor W.5/08/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut berikut segala perbuatan hukum yang berasal dari terbitnya Surat Pengesahan Nazir tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan mengembalikan pengelolaan atas tanah wakaf yang terletak di Blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Wakaf kepada Persyarikatan Muhammadiyah *in casu* Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat Kabupaten Garut;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Garut *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang pula, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan sebagai nazir pengganti atas tanah wakaf;
3. Menyatakan dan menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Garut *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Tergugat I, II, III tersebut, para Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat Rekonvensi kurang pihak;
2. Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas sebagai pihak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Garut dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. *juncto* 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 283/Pdt.G/PTA.Bdg. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk menguasai Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora agar keluar dari lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora dan tidak lagi

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



menguasai Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora Kabupaten Garut;

3. Menyatakan para Penggugat tetap berhak untuk mengelola Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora Kabupaten Garut sampai putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah Letter C Nomor 30 Persil Nomor 47 b S.II. seluas 3.030 (tiga ribu tiga puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 153/wakaf, terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Maemunah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah selokan/tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aman, milik Adi dan milik Apum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Soma dan milik Iyas;

beserta bangunan sekolah yang berada di atasnya adalah harta benda wakaf;

3. Menyatakan sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 04/14/Wkf Tahun 1981 tanggal 3 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
4. Menyatakan sah Surat Pengesahan Nazhir Perseorangan Nomor W.5/08/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
5. Menyatakan dan menetapkan para Penggugat adalah selaku nazir perseorangan yang sah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana Letter C Nomor 30 Persil Nomor 47 b S.II. seluas 3.030 (tiga ribu

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



tiga puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 153/wakaf, terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Maemunah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah selokan/tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aman, milik Adi dan milik Apum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Soma dan milik Iyas;
6. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menyerahkan kembali harta benda wakaf kepada para Penggugat selaku nazir perseorangan yang sah;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

3. Menghukum biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III dan Termohon IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 8 dan 11 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-I dan ke-II:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung salah menerapkan hukum karena membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, dengan mempertimbangkan semua alat bukti, fakta peristiwa serta fakta hukum secara tepat dan benar, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, baik dalam perkara konvensi maupun rekonsensi;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Lagi pula alasan kasasi tersebut hanya pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan apabila putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa wakaf dilakukan dengan menahan pokok benda dan menyedekahkan manfaat dari pokok barang tersebut untuk kepentingan umum atau sosial, sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW., bahwa "*In syi'ta habasta aslaha wa tasoddaqta biha, qoola fatasoddaqo biha Umar annahu laa yubaau' asluha walaa yubtaau' walaa yuuratsu walaa yuuhabu qoola fatasoddaqo Umar fil fuqorooi*". Atas dasar itu, wakaf sebagai bagian pilar kesejahteraan umat, berperan penting dalam pengembangan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan umat yang harus dikelola dengan manajemen yang teratur, rapi dan profesional;

Bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia sebagaimana maksud ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Bahwa pergantian nazir, baik nazir perseorangan, organisasi maupun badan hukum hanya dapat dilakukan pengusulan oleh Kepala Kantor Urusan Agama baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya kepada Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *juncto* Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung diperoleh fakta sosiologis bahwa pergantian nazir organisasi menjadi perseorangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dengan menerbitkan Surat Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan Nazir Perseorangan, dinilai cacat prosedural yaitu tidak atas persetujuan atau izin Badan Wakaf Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta sosiologis tersebut, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut yang mengabulkan gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi nilai moral dan norma yuridis. Atas dasar itu, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Bandung dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam konvensi dan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Dalam Konvensi:

Bahwa petitum gugatan para Penggugat Konvensi angka 2 (dua) yang meminta agar objek wakaf ditetapkan sebagai harta benda wakaf telah dapat dibuktikan maka gugatan para Penggugat Konvensi tersebut harus dikabulkan;

Bahwa gugatan para Penggugat Konvensi yang meminta agar Surat Kepala Kantor Urusan Agama Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan Nazir Perseorangan, dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi, penerbitan surat tersebut dinilai telah cacat prosedural yang melanggar beberapa ketentuan sebagaimana diuraikan di atas. Atas dasar itu, gugatan para Penggugat petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut harus ditolak;

Bahwa petitum gugatan para Penggugat Konvensi angka 5 (lima) dan 6 (enam) tidak beralasan hukum, maka gugatan para Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 04/14/Wkf/1981 tanggal 3 Januari 1981 telah memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu pula para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa penerbitan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan Nazir Perseorangan telah cacat prosedural. Atas dasar itu petitum angka 3 (tiga) sebagaimana gugatan para Penggugat Rekonvensi tepat dan benar bila dikabulkan;

Bahwa oleh karena Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan Nazir Perseorangan telah cacat prosedural maka para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak memiliki kewenangan sebagai nazir perseorangan atas objek wakaf perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Bahwa antara petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi tentang pernyataan objek perkara sebagai objek wakaf dengan permohonan pengelolaan dikembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah merupakan dua petitum maka harus dituangkan dalam diktum amar yang berbeda, yang oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dijadikan dalam satu diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Babang Amaludin, S.Ag. dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding kepada para Pembanding serta dalam tingkat kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **BABANG AMALUDIN, S.Ag.**, 2. **M. RIHANUDIN, S.H.**, 3. **NUR ARIFAH AENI, S.E., M.M.**, 4. **NICO BERAWAN, S.T.** dan 5. **ILPAH RAINAMI**, tersebut;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 90/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1442 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta wakaf berupa sebidang tanah dan bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Kadungora Kabupaten Garut, Nomor Persil 84, luas awalnya 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) meter persegi dengan tambahan perluasan menjadi 3.030 (tiga ribu tiga puluh) meter persegi, Letter C Nomor 30, Persil Nomor 47 b S.II. sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Wakaf, yang terletak setempat dikenal dengan nama Blok Pabrik Desa Karang Tengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Maemunah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah selokan/tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan Apum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Soma dan Iyas;
3. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi tentang: pengesahan para Penggugat Konvensi sebagai nazir dan pengesahan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan Nazir Perseorangan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Nomor W.5/08/268/KP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan Nazir Perseorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kewenangan sebagai nazir perseorangan atas objek wakaf sebagaimana diktum angka 2 (dua) pada bagian Konvensi di atas;
4. Menetapkan pengelolaan atas objek wakaf sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) pada bagian Konvensi di atas dikembalikan sepenuhnya kepada Persyarikatan Muhammadiyah *in casu* Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kadungora Barat Kabupaten Garut;
5. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 701 K/Ag/2022